



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.151/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : WANDI bin KARYANA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 29 Tahun/ 18 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek UKA blok BD/2 Rt.10/08 Kel.Tugu Utara, Koja
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 13-11-2013 s/d 02-12-2013

Penuntut Umum, 03-12-2013 s/d 10-02-2014 ;

Hakim, 06-02-2014 s/d 07-03-2014

Ketua 08-03-2014 s/d 06-05-2014

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAN *DI BIN* KARYANA, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidiar)

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Sisa hasil pemeriksaan pemeriksaan lab 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja ' dengan berat netto 0,8483 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,6458 gram; Dirampas Untuk Dimusnahkan. **Dirampas unfuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

II.

DAK

WAAN:

Primair:

-----Bahwa terdakwa **WANDI bin KARYANA**, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam

21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Jl. Kampung Bulak No.21 RT.003/017 Ke. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.

Atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 WIB saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara. Saat melakukan penyelidikan tersebut terdakwa terlihat sedang duduk seorang diri di depan kamar kontrakan yang bertempat di Jl. Kampung Bulak No.21 RT.003/017 Ke. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara lalu saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto menghampiri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,80 gram dan 1 (satu) liting ganja dengan berat brutto 4,60 gram yang kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara.

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Olin (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 16.00 WIB di daerah Komplek U KA Kel. Tugu Utara Koja Jakarta Utara dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari sebagian narkotika jenis ganja yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa liting dan siap akan digunakan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,3501 gram dan 1 (satu) liting ganja dengan berat netto 0,8223 gram tersebut positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No.Lab : 3061/NNF/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Setijani Dwiastuti, SKM, M.Kes, selaku Kabid Narkobafor Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri dan dengan barang bukti sisa pemeriksaan 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,8483 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,6458

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa **WANDI** bin **KARYANA**, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya :ada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Jl. Kampung Bulak No.21 RT.003/017 Ke. Tugu Utara Kec. Koja . ;-arta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan \egeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.

Atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 WIB saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara. Saat melakukan penyelidikan tersebut terdakwa terlihat sedang duduk seorang diri di depan kamar kontrakan yang bertempat di Jl. Kampung Bulak No.21 RT.003/017 Ke. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara lalu saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto menghampiri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

Dari pengeledahan terhadap terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,80 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 4,60 gram yang kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,3501 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,8223 gram tersebut positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No.Lab : 3061/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Setijani Dwiastuti, SKM, M.Kes, selaku Kabid Narkobafor Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri dan dengan barang bukti sisa pemeriksaan 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,8483 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,6458 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

Sisa hasil pemeriksaan pemeriksaan lab 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkoba jenis ganja ' dengan berat netto 0,8483 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,6458 gram

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Saksi I .CANDRA BRILIAN, , menerangkan didepan sidang sebagai berikut:

- Berawal saat saksi CANDRA BRILIAN, saksi POLTAK SIHITE dan saksi WAHYU DWIJAYANTO yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 WIB saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Waiiyu Dwijayanto melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara. Saat melakukan penyelidikan tersebut terdakwa terlihat sedang duduk seorang diri di depan kamar kontrakan yang bertempat di Jl. Kampung Bulak No,21 RT.003/017 Ke. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara lalu saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto menghampiri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,80 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 4,60 gram yang kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara.
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Olin (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 16.00 WIB di daerah Komplek UKA Kei. Tugu Utara Koja Jakarta Utara dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari sebagian narkotika jenis ganja, yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa linting dan siap akan digunakan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Saksi II. POLTAK SIHITE , menerangkan didepan sidang sebagai berikut:

- Berawal saat saksi CANDRA BRILIAN, saksi POLTAK SIHITE dan saksi WAHYU DWIJAYANTO yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerali Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.
- Atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 WIB saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Waiiyu Dwijayanto melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara. Saat melakukan penyelidikan tersebut terdakwa terlihat sedang duduk seorang diri di depan kamar kontrakan yang bertempat di Jl. Kampung Bulak No,21 RT.003/017 Ke. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto menghampiri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,80 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 4,60 gram yang kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara.
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Olin (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 16.00 WIB di daerah Komplek UKA Kei. Tugu Utara Koja Jakarta Utara dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari sebagian narkotika jenis ganja, yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa linting dan siap akan digunakan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Saksi III. WAHYU DWIJAYANTO,, menerangkan didepan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi CANDRA BRILIAN, saksi POLTAK SIHITE dan saksi WAHYU DWIJAYANTO yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerali Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.
- Atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 WIB saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Waiiyu Dwijayanto melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Kampung Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara. Saat melakukan penyelidikan tersebut terdakwa terlihat sedang duduk seorang diri di depan kamar kontrakan yang bertempat di Jl. Kampung Bulak No.,21 RT.003/017 Ke. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara lalu saksi Candra Brilian, saksi Poltak Sihite dan saksi Wahyu Dwijayanto menghampiri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 4,60 gram yang kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara.

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Olin (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 16.00 WIB di daerah Komplek UKA Kei. Tugu Utara Koja Jakarta Utara dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari sebagian narkotika jenis ganja, yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa linting dan siap akan digunakan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Wandu bin Karyana dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal, 12 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 WIB didepan kamar kontrakan yang bertempat dijalan Kampung Bulak No.21 Rt.03/17 Kel.Tugu Utara Koja Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi Candra Brilian, Poltak Sihite dan Saksi Wahyu D.yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara dan saat digeledah ditemukan berupa 1(satu) rokok sempurna Mild merah yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,80 gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 4,60 gram yang kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara. - Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Olin (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 16.00 WIB di daerah Komplek UKA Kel. Tugu Utara Koja Jakarta Utara dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari sebagian narkotika jenis ganja, yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa linting dan siap akan digunakan.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa WANDI bin KARYANA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

- Bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURi No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURi No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa WANDI bin KARYANA pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 WIB di depan kamar kontrakan yang bertempat di Jl. Kampung Bulak No.21 RT.003/017 Ke. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah ditangkap oleh saksi CANDRA BRILIAN, saksi POLTAK SIHIITE dan saksi WAHYU DWIJAYANTO yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara. Dan saat digeledah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara.

- Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena saat ditangkap terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (l) Undang_undang No.35 Tahun 2009.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah tentang pemberantasan bahaya peyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

- Perbuatan mereka meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Belum menikmati hasilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WANDI BIN KARYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
Sisa hasil Lab.1 (satu) bungkus warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,8483 gram dan 1(satu) linting ganja dengan berat netto 0,6458 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Selasa tanggal ,22 bulan April 2014 , oleh kami: **BONAR HARIANJA.SH.MH, Ketua Majelis , Jeferson Tarigan,SH.MH. dan Surpriyono,SH.MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Parmin.SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Arif Suryana,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JEFERSON TARIGAN .SH.MH.

BONAR HARIANJA,SH.MH.

SUPRIYONO, SH.Mhum.

Panitera Pengganti,

PARMIN, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)